

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/45984/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEPARTEMEN PADA
SATUAN KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi pada satuan kerja rumah sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis melalui pembentukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pembentukan Departemen Pada Satuan Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pembentukan Departemen Pada Satuan Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEPARTEMEN PADA SATUAN KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pembentukan Departemen Klinis Pada Satuan Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Petunjuk Teknis Pembentukan Departemen Pada Satuan Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan berupa:

- a. Syarat pembentukan Departemen;
- b. Penamaan Departemen;
- c. Tugas fungsi dan mekanisme kerja dari Departemen;
- d. Tugas dan wewenang ketua Departemen; dan
- e. Monitoring dan evaluasi Departemen.

KETIGA : Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/D/45984/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN DEPARTEMEN PADA
SATUAN KERJA RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN DEPARTEMEN PADA SATUAN KERJA RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- II. Pengarah : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
- III. Pelaksana
 - A. Ketua : dr. Muhammad Azhari Taufik, Sp.An, KIC
 - B. Sekretaris : dr. Astri Hernasari, MM
 - C. Anggota :
 1. dr. Jerry Nasarudin, Sp.PD
 2. dr. Gerhard Reinaldi Situmorang, Sp.U(K), PhD
 3. dr. Artha Falentin Putri Susilo, Sp.O.G
 4. dr. Affan Priyambodo Permana, Sp.BS
 5. dr. Reza Aditya Arpandy, Sp.S
 6. dr. Wega Sukanto, Sp.BTKV
 7. Dr. dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K)
 8. dr. Harvey Romolo, Sp.BTKV., BmedSc
 9. Dr. dr. Renan Sukmawan, Sp.JP, MARS
 10. dr. Iwan Abdul Rachman, Sp.An, M.Kes
 11. dr. Muhadi, Sp.PD
 12. dr. Paryanto, SpOG, MARS
 13. dr. Novita Yanti, MARS
 14. Rico Mardiyansyah, SH, MH
 15. Basar Febriano, SH, MH
 16. dr. Amalia Ramadhani

17. dr. Umam Fazlurrahman
18. Marcia Roringpandey, MPH

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004